



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 3

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG
BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR**

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan;
 - c. bahwa dalam meningkatkan keselamatan bangunan serta kenyamanan dan kesehatan bagi yang menempati bangunan, perlu mengatur tata bangunan yang meliputi kondisi fisik dan lingkungan bangunan dalam Kabupaten Tanah Datar;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Bangunan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.
 - e. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a, huruf b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyusunan Rencana Kota.
18. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
19. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PKT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
5. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perancang atau perencana bangunan adalah seseorang atau kelompok ahli dalam bidang arsitektur yang mempunyai keahlian merancang/merencanakan bangunan dengan memiliki izin dari instansi terkait yang meliputi perancang arsitektur, perancang struktur dan perancang utilitas.
7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan bukan gedung adalah bangunan yang berfungsi dan kegiatannya bukan sebagai bangunan gedung.
10. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
11. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum, termasuk yang berupa bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus, dan/atau memiliki kompleksitas tertentu sehingga dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
12. Rumah tinggal sederhana adalah bangunan gedung fungsi hunian yang dibangun dengan persyaratan teknis konstruksi paling sedikit 2 (dua) lantai, baik rumah tinggal tunggal maupun deret.
13. Fungsi Bangunan gedung adalah bentuk kegiatan utama manusia dalam bangunan gedung, seperti fungsi hunian merupakan bentuk kegiatan utama bertempat tinggal.
14. Klasifikasi Bangunan gedung adalah pengelompokan jenis bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan teknis sesuai fungsinya sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
17. Bangunan Sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
18. Struktur Bangunan Gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen yang dapat bekerjasama secara satu kesatuan, sehingga mampu menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
20. Merubah Bangunan adalah pekerjaan pengganti dan atau merubah bangunan sebagian atau seluruh bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
21. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan, tepi sungai banjir dengan As pagar terhadap dinding terdepan bangunan yang merupakan antara bagian kapling atau perkarangan yang boleh dan tidak boleh di bangun.
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan yang diizinkan menutupi permukaan tanah berbanding dengan luas kapling/persilnya.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling persilnya.
24. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah bilangan pokok bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
25. Pagar Pengaman adalah suatu pagar yang dikonstruksi sementara untuk membatasi dan memberikan pengamanan tempat pekerjaan dan atau lingkungan sekitarnya.
26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan, dengan maksud agar desain pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku serta sesuai dengan koefisien dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan menurut syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
27. Pengawas Bangunan adalah orang atau pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan mendirikan bangunan.
28. Gambar situasi adalah gambar yang menunjukkan tat letak bangunan dalam persil yang boleh dibangun.
29. Instalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan pelengkap yang berhubungan dengan mekanikal elektrik dan sanitasi di dalam dan di luar bangunan.
30. Struktur adalah kerangka bangunan dimana bagian-bagiannya dapat terdiri dari konstruksi baja, beton, kayu dan bahan-bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis.

31. Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana di bidang tata bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
33. Rumah nir rekayasa (*Non-engineered house*) adalah rumah yang dibangun tanpa menggunakan perhitungan structural seperti rumah tidak bertingkat.
34. Instansi Teknis adalah instansi teknis bidang Pekerjaan Umum

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini bermaksud untuk mewujudkan pelaksanaan bangunan gedung yang tertata dengan baik dan tertib baik dari segi administrasi maupun secara teknis.
- (2) Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang kokoh, sehingga dapat menjamin atas keselamatan dan kenyamanan penghuni atau pengguna serta ramah lingkungan.

BAB III

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Fungsi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedungnya.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha; dan
 - d. fungsi sosial, adat dan budaya.
- (3) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki banyak fungsi dari satu bangunan gedung.
- (4) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung/ kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil.
- (5) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi fungsi sebagai berikut:
 - a. fungsi fasilitas umum ; dan
 - b. fungsi komersial.

Bagian Kedua
Penetapan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
Pasal 4

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagai fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagai fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushala, surau.
- (3) Fungsi bangunan gedung sebagai fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.
- (4) Fungsi bangunan gedung sebagai fungsi sosial, adat dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan

Pasal 5

- (1) Fungsi bangunan bukan gedung sebagai fungsi fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai sarana untuk menunjang kepentingan umum yang antara lain meliputi jalan dan trotoar, jembatan, bangunan pengairan, gardu listrik, gerbang masuk wilayah/kawasan, tiang listrik dan telepon, kotak pos, transfer depo, pipa air minum dan air limbah.
- (2) Fungsi bangunan bukan gedung sebagai fungsi komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai sarana penunjang kegiatan bisnis yang antara lain meliputi menara/tower telekomunikasi dan reklame.

Pasal 6

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diklasifikasikan berdasarkan :
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko kebakaran;
 - d. zonasi gempa/gerakan tanah;
 - e. lokasi;
 - f. ketinggian; dan/atau
 - g. kepemilikan.

- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bangunan gedung permanen, bangunan gedung semi permanen, dan bangunan gedung darurat atau sementara.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tingkat zonasi gempa , gerakan tanah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi bangunan gedung di lokasi padat, bangunan gedung di lokasi sedang, dan bangunan gedung di lokasi renggang.
- (7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan gedung bertingkat sedang, dan bangunan gedung bertingkat rendah.
- (8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi bangunan gedung milik negara, bangunan gedung milik badan usaha, dan bangunan gedung milik perorangan/kaum persekutuan.

Pasal 7

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan IMB.
- (3) Pemerintah daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam IMB berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah kecuali bangunan gedung fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah .

Bagian Ketiga

Perubahan Fungsi Bangunan

Pasal 8

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan dapat diubah melalui permohonan baru IMB gedung.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .
- (3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan.

- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam IMB gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Persyaratan bangunan gedung meliputi :

- a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan;
- b. arsitektur bangunan, dan
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bangunan yang akan didirikan harus ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat atau pemerintah daerah yang akan mendirikan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan meliputi :
 - a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan, agar bangunan laik fungsi dan/atau layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungan.
- (5) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, dan tingkat permanensi bangunan.
- (6) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati yang mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan bangunan gedung yang bersangkutan sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk bangunan gedung semi permanen, dan bangunan gedung darurat, paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan air minum/mandi;
 - b. Ketersediaan sanitasi;
 - c. Pelayanan kesehatan (hygiene promotion);
 - d. Memenuhi syarat hunian sementara korban bencana.

Bagian Kedua
Peruntukan dan Intensitas Bangunan

Paragraf 1
Peruntukan Lokasi

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana rinci tata ruang;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
- (3) Untuk kawasan yang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah melainkan belum dapat dilaksanakan, Bupati akan memberikan persetujuan mendirikan bangunan pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (5) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Intensitas Bangunan

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .
- (2) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal.
- (3) Persyaratan ketinggian maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk KLB dan/atau jumlah lantai maksimal.

Paragraf 3
Koefisien Daerah Hijau (KDH)

Pasal 13

Setiap bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan KDH yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 4
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
Pasal 14

Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penampilan bangunan gedung;
- b. tata ruang-dalam;
- c. Keseimbangan;
- d. Keserasian; dan
- e. keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya; serta
- f. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pasal 15

- (1) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus dirancang sesuai dengan tata ruang daerah yang ada dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
- (2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.
- (3) Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan.
- (4) Kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan untuk suatu kawasan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dan pendapat publik.

Pasal 16

Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung dan keandalan bangunan gedung.

Pasal 17

- (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, d dan e, harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.

Paragraf 5
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 18

- (1) Pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 6
Pembangunan Bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum
Pasal 19

- (1) Bangunan yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum pengajuan permohonan IMB gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum sesuai standar teknis dan pedoman yang berlaku.

Bagian Keempat
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum
Pasal 20

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi persyaratan :

- a. keselamatan,
- b. kesehatan,
- c. kenyamanan, dan
- d. kemudahan.

Paragraf 2

Persyaratan keselamatan

Pasal 21

Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
- (3) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Setiap bangunan gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian, dan penggunaannya berisiko terkena sambaran petir harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem penangkal petir sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
- (2) Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
- (3) Pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis.
- (4) Bangunan yang strukturnya tidak terhitung (*non-engineered*) harus mengikuti pedoman untuk rumah sederhana.

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman, andal, dan akrab lingkungan.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi listrik sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan sesuai pedoman dan standar teknis.

Paragraf 3

Persyaratan Kesehatan

Pasal 27

Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi persyaratan sistem ventilasi (penghawaan) , pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.

Pasal 28

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi alami dan mekanik/buatan pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis .

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pencahayaan pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 30

Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan :

- a. sistem air bersih,
- b. sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah,
- c. kotoran dan sampah, serta
- d. penyaluran air hujan.

Pasal 31

- (1) Sistem air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem jaringan distribusinya.

- (2) Pengadaan sumber air bersih diambil dari Perusahaan Daerah Air Minum atau dari sumber lain yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.
- (3) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem air bersih pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 32

- (1) Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.
- (2) Semua air kotor dan/atau air limbah yang berasal dari bangunan tidak diperbolehkan dibuang melebihi batas kavling, kecuali untuk disalurkan ke IPAL atau ke septictank komunal.
- (3) Untuk kawasan yang telah dilalui saluran pipa IPAL diwajibkan dapat memanfaatkannya.
- (4) Apabila ketentuan pada ayat (3) tidak terpenuhi, pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan, septictank ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (5) Letak peresapan/septictank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal 10m (sepuluh) dari sumber air bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumbar air bersih.
- (6) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 33

- (1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Setiap bangunan diharuskan memperlengkapi dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.
- (3) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk kait dibidang pengelolaan lingkungan hidup maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pengelolaan fasilitas pembuangan kotoran dan sampah pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 34

- (1) Sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf d harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah, dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kabupaten.
- (2) Pada dasarnya air hujan harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan.
- (3) Setiap bangunan dengan KDB kurang dari 50% harus dilengkapi dengan sumur peresapan.

- (4) Air hujan yang tidak bisa diresapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Letak sumur peresapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 10m (sepuluh) dari sumber air bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumbar air bersih.
- (6) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Pasal 35

- (1) Untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal harus sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman dan standar nasional Indonesia (SNI).

Paragraf 4

Persyaratan Kenyamanan

Pasal 36

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

Pasal 37

- (1) Setiap bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi pengguna/penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan.
- (2) Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan:
 - a. kenyamanan ruang gerak;
 - b. kenyamanan hubungan antarruang;
 - c. kenyamanan kondisi udara;
 - d. kenyamanan pandangan;
 - e. kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran.
- (3) perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis.

Paragraf 5

Persyaratan Kemudahan

Pasal 38

- (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung,
 - b. kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kemudahan sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku

Paragraf 6

Persyaratan Keandalan Bangunan bukan Gedung

Pasal 39

Bangunan bukan gedung harus ikut persyaratan keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 40

Bupati mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menerbitkan IMB sepanjang persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. menghentikan kegiatan pelaksanaan yang dinilai belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a.
- c. memerintahkan pemilik bangunan untuk meninggikan pekarangan atau merendahkan pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang ada sesuai dengan Advis Planning Keterangan Rencana Kota.

- d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan bagian bangunan, pekarangan atau lingkungan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- e. menyetujui atau menolak dilakukannya perubahan sarana atau prasarana lingkungan.
- f. menetapkan bangunan dengan menampilkan Arsitektur Minangkabau.
- g. mengeluarkan Sertifikat Kelayakan Fungsi (SLF) setelah bangunan yang selesai dibangun sesuai dengan kondisi yang seharusnya ada dalam IMB.
- h. membantu masyarakat yang akan membangun bangunan dalam hal penyediaan informasi mengenai masalah teknis .

Bagian Kedua

IMB

Pasal 41

Setiap orang atau badan hukum wajib mengurus izin secara tertulis terlebih dahulu kepada Instansi Teknis untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendirikan bangunan gedung
- b. Merubah bangunan gedung
- c. Menambah bangunan gedung
- d. Membongkar bangunan.
- e. Merubah Fungsi Bangunan.

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan izin membangun secara bertahap, sepanjang tahapan kegiatan pelaksanaan bangunan tersebut memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila bangunan tertentu yang memiliki nilai sejarah, atau kepurbakalaan, budaya dan Arsitektur yang tinggi dan atau bangunan yang termasuk ke dalam kategori benda cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang, Bupati dapat menolak untuk memberikan izin bangunan yang dimintakan oleh pemohon.

Pasal 43

- (1) Setiap Permohonan IMB terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi perencanaan dari Pejabat yang berwenang.

- (2) Permohonan rekomendasi perencanaan diajukan kepada pejabat yang berwenang dngan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy sertifikat, atau bagi tanah kaum yang belum bersertifikat ada izin pemakaian tanah oleh Mamak Kepala Waris/Ninik Mamak Kaum yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) dan Wali Nagari setempat.
 - b. Surat pernyataan tanah tidak pernah diwakafkan/ dipindahtangankan yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) danWali Nagari.
- (3) Permohonan IMB diajukan dilengkapi dengan rekomendasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formulir permohonan yang berisi rangkuman bangunan gedung.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan untuk pekerjaan antara lain :

- a. Memplester dan memberi warna;
- b. memperbaiki ubin atau lantai bangunan;
- c. memperbaiki daun pintu ,jendela dan dinding;
- d. memperbaiki atap tanpa merubah konstruksi;
- e. memperbaiki lubang cahaya/ udara tidak melebihi 1 meter persegi;
- f. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
- g. memperbaiki langit-langit atau loteng tanpa merubah jaringan lain.

Pasal 45

- (1) Pejabat yang berwenang wajib memeriksa persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan serta status tanah dan atau bangunan sebagaimana yang tercantum dalam permohonan IMB.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat memanggil secara tertulis pemohon IMB untuk menyempurnakan permohonan IMB.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan keputusan atas permohonan IMB kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima permohonan.

Pasal 46

- (1) Permohonan IMB ditangguhkan penyelesaiannya apabila pemohon tidak melengkapi dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Permohonan IMB diterima.
- (2) Pemohon izin diwajibkan memasang papan/plat IMB pada persil tanah lokasi rencana pembangunan sampai selesai bangunan didirikan, terhitung izin dikeluarkan.
- (3) Papan/plat IMB berisi keterangan mengenai :
 - a. nomor IMB;
 - b. nama dan alamat pemilik;
 - c. jenis/ peruntukan bangunan.

Pasal 47

Bupati dapat menolak permohonan IMB yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) IMB Pertokoan dan pasar modern dapat diberikan sesuai dengan lokasi peruntukan menurut Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RUTRWP) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IMB bagi bangunan usaha yang bersifat sementara diberikan dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Bangunan sementara harus dibongkar setelah masa berlakunya IMB berakhir.

BAB VI

PENYELENGGARAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Bangunan

Pasal 49

- (1) Mendirikan, merubah, menambah dan membongkar bangunan gedung hanya dapat dirancang oleh perencana yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang.

- (2) Perencanaan bangunan dibedakan :
- a. perencana arsitektur;
 - b. perencana struktur;
 - c. perencana instalasi.

Pasal 50

- (1) Perencana bangunan gedung bertanggung jawab terhadap hasil rancangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan rancangannya apabila pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan dalam IMB.
- (3) Perubahan dari rencana yang telah disahkan dalam IMB harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Dalam pembuatan rancangan bangunan gedung harus dibuat perjanjian khusus antara pihak perencanaan dengan pemilik bangunan.

Bagian Kedua

Rancangan Bangunan

Pasal 51

Dalam pembuatan rancangan bangunan gedung, perencana harus terlebih dahulu meminta keterangan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 52

- (1) Rancangan bangunan harus memuat :
 - a. perencanaan umum;
 - b. perencanaan arsitektur;
 - c. perencanaan konstruksi;
 - d. perencanaan utilitas (Mekanikal/elektrikal).
- (2) Penyajian rancangan harus diwujudkan dalam gambar yang jelas dengan dilengkapi ukuran, penjelasan, penggunaan ruang serta menyatakan letak garis sempadan dan sejenisnya.
- (3) Ukuran yang dipergunakan pada gambar rancangan, perhitungan, spesifikasi dan lain-lainnya menggunakan satuan metrik.
- (4) Ukuran yang digunakan pada gambar rancangan, perhitungan, spesifikasi lainnya menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Peraturan dan atau standar teknik yang harus dipakai adalah peraturan konstruksi, peraturan dan standar teknik.

Bagian Ketiga
Pelaksana Bangunan

Pasal 53

- (1) Pelaksana bangunan adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelaksanaan bangunan adalah badan hukum, kepadanya diwajibkan memiliki izin bekerja sesuai dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 54

Pelaksana bangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada perencana dan pemilik IMB.

Pasal 55

Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan :

- a. nama dan alamat;
- b. nomor IMB;
- c. lokasi bangunan; dan
- d. pelaksana atau penanggung jawab pembangunan

Pasal 56

- (1) Setiap bangunan yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
 - a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
 - b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil, dan/atau per kawasan.
- (3) Untuk bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah (basement) maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar.

- (4) Jarak dengan batas persil, apabila bangunan gedung bukan bangunan deret satu lantai atau ketinggian kurang dari 12m, jarak paling sedikit 2m dari batas lahan.
- (5) Jarak dengan batas persil, apabila bangunan gedung bukan bangunan deret dengan ketinggian bangunan lebih dari 12m, jarak paling sedikit 3m dari batas lahan.
- (6) Dilarang menempatkan pintu, jendela, ventilasi pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.
- (7) Untuk bangunan gedung yang didirikan di tepi pantai, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan untuk kawasan lindung ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (8) Untuk bangunan gedung yang didirikan di tepi sungai di luar kawasan perkotaan, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (9) Ketentuan jarak bebas bangunan bukan gedung ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (10) Besarnya garis sempadan yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Bupati menetapkan garis sempadan bangunan dan ketinggian permukaan tanah pada persil bangunan yang akan didirikan berdasarkan permohonan pemilik tanah.
- (2) Sebagai usaha pengamanan jalan yang merupakan bagian dari suatu bangunan ditetapkan Garis Sempadan Jalan sesuai dengan garis sempadan berdasarkan peranan jalan perhubungan dalam suatu jaringan jalan di daerah.
- (3) Batas garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. jalan nasional tidak kurang dari 20,5 meter.
 - b. jalan propinsi tidak kurang dari 15 meter.
 - c. jalan kabupaten tidak kurang dari 10 meter.
 - d. Jalan nagari tidak kurang dari 7 meter.
 - e. Jalan lingkungan tidak kurang dari 5,5 meter
- (4) Sebagai usaha pengamanan prasarana pengairan beserta bangunan pelengkap, ditetapkan garis sempadan sungai, diukur dari sisi tepi sungai banjir.
- (5) Batas garis sempadan sungai ditetapkan :
 - a. untuk danau dan bendungan dan talago garis sempadan ditetapkan tidak kurang dari 100 meter dari titik air pasang tertinggi ke arah darat.

- b. untuk mata air garis sempadan ditetapkan tidak kurang dari 200 meter di sekitar mata air.
- c. jarak bangunan dari bangunan berdampingan sekurang-kurangnya berjarak 1 (satu) meter dari batas tanah, apabila jarak bangunan kurang dari 1 (satu) meter harus ada persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan tetangga.

Pasal 58

- (1) Apabila terdapat instalasi yang terganggu akibat pelaksanaan pembangunan, pemindahan pengamanannya tidak dilakukan sendiri, melainkan harus dikerjakan oleh pihak berwenang atas biaya pemilik IMB.
- (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan, pemilik IMB dengan tingkat resiko tinggi dapat diwajibkan mendirikan pagar pengaman mengelilingi persilnya.

Bagian Keempat

Pengawas Pelaksanaan Bangunan

Pasal 59

- (1) Selama pekerjaan pelaksanaan bangunan dilakukan, salinan IMB beserta lampirannya berada di tempat pekerjaan.
- (2) Instansi Teknis bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan bangunan,
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk oleh pejabat berwenang dengan memiliki tanda bukti diri berupa :
 - a. surat tugas;
 - b. tanda pengenal.

Pasal 60

- (1) Petugas Pengawas berwenang :
 - a. memasuki dan mengadakan pemeriksaan ditempat pelaksanaan pembangunan.
 - b. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang tidak memenuhi syarat yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan umum.
- (2) Pemeriksaan oleh Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan acuan Peraturan Umum Bahan Bangunan, Rencana Kerja Syarat-syarat dan IMB.

Pasal 61

- (1) Bupati dapat mencabut IMB apabila pelaksanaan pembangunan menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin.
- (2) Keputusan pencabutan izin diberitahukan secara tertulis pada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan.

Bagian Kelima Perubahan dan Penambahan Bangunan

Pasal 62

Untuk perubahan dan penambahan bangunan maka pemilik bangunan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. IMB
- b. uraian biaya perubahan bangunan
- c. hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan/penggunaan bangunan tersebut.

Pasal 63

- (1) Pekerjaan merubah dan menambah bangunan dapat dimulai setelah mendapatkan izin merubah atau menambah bangunan.
- (2) Pekerjaan merubah dan menambah bangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana izin merubah dan menambah bangunan.

BAB VII

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) Gedung diberikan oleh Instansi teknis terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
- (2) Pemberian SLF bangunan gedung sebagai satu kesatuan sistem dengan penerbitan IMB.
- (3) SLF diterbitkan tanpa pungutan biaya.

Bagian Kedua
Masa Berlaku SLF
Pasal 65

- (1) Masa berlaku SLF dengan yang luas bangunan ≤ 36 m² tidak dibatasi.
- (2) Masa berlaku SLF dengan luas bangunan > 36 m² ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan paling lambat 64 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF atau perpanjangan berakhir.

Bagian Ketiga
Dasar Pemberian SLF
Pasal 66

Penerbitan SLF dan perpanjangan SLF diproses atas dasar:

- a. permintaan pemilik/pengguna bangunan;
- b. adanya perubahan fungsi, perubahan beban, atau perubahan bentuk bangunan;
- c. adanya kerusakan bangunan akibat bencana seperti gempa bumi, kebakaran, dan/atau bencana lainnya;
- d. adanya laporan masyarakat terhadap bangunan yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Bagian Keempat
Tata Cara Mengajukan Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Pasal 67

- (1) Tata cara pengajuan permohonan SLF, disubgolongkan sebagai berikut:
 - a. bangunan gedung dengan pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual;
 - b. bangunan gedung dengan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa/pengembang secara massal.
- (2) Pengurusan penerbitan SLF dapat dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bangunan selesai.
- (3) permohonan SLF bangunan gedung dengan pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan penerbitan sertifikat laik fungsi kepada Dinas Teknis dengan lampiran:
 - gambar rencana teknis atau gambar rencana teknis prototip;
 - dokumen catatan pelaksanaan konstruksi atau checklis;
 - IMB;

- dokumen status/bukti kepemilikan bangunan;
 - dokumen status hak atas tanah;
 - dokumen administrasi lainnya.
- b. perbaikan hasil pekerjaan sesuai daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung apabila belum memenuhi persyaratan.
- c. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh tim internal instansi teknis tanpa pungutan biaya.
- (4) Permohonan SLF bangunan gedung dengan pelaksana konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa, pengembang dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. melaporkan pekerjaan pembangunan bangunan gedung telah selesai kepada Kepala instansi teknis dengan lampiran:
- surat permohonan pemeriksaan bangunan gedung untuk penerbitan SLF;
 - dokumen catatan pelaksanaan konstruksi atau checklis;
 - As build drawings.
- b. pengajuan permohonan penerbitan SLF kepada Kepala Instansi Teknis melalui UPTSA dengan lampiran:
- dokumen Surat Penataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan atau Rekomendasi dari instansi teknis;
 - As build drawings;
 - IMB;
 - dokumen status/bukti kepemilikan bangunan;
 - dokumen status hak atas tanah;
 - surat kuasa pemohon;
 - dokumen administrasi lainnya.
- c. perbaikan hasil pekerjaan sesuai daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung apabila ada yang belum memenuhi persyaratan.
- d. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, mengisi daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan dokumen Surat Pendataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh tim internal instansi teknis tanpa pungutan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan permohonan SLF untuk golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan/Pengujian
Pasal 68

- (1) Pemeriksaan/pengujian fungsi bangunan gedung dilakukan sesuai dengan formulir daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan dapat dilakukan oleh:
- a. penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian;

- b. instansi teknis, apabila pelaksanaan konstruksi bangunan dan pengawasan dilakukan oleh pemilik pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a tanpa dikeluarkan biaya.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan yang dilaporkan sesuai ayat (2) huruf b ditindak lanjuti oleh instansi teknis tanpa membebani biaya pada yang melapor.
- (4) Pemilik bangunan wajib memperbaiki bagian-bagian bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, setelah dianalisis dirangkum dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau berupa rekomendasi.

Pasal 69

- (1) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan dengan ketentuan meliputi:
 - a. surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi dengan tanda tangan di atas meterai secukupnya;
 - b. daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
- (2) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung ditujukan kepada bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 .

Bagian Keenam

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pasal 70

- (1) Perpanjangan permohonan SLF disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku SLF.
- (2) Permohonan perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan formulir surat permohonan yang sama dengan penerbitan SLF.

Pasal 71

Pengurusan permohonan SLF dapat dilakukan oleh pemohon sendiri, atau menunjuk penanggung jawab pengawasan, atau penyedia jasa pengkajian teknis selaku pelaksana pengurusan permohonan SLF bangunan gedung yang resmi (*authorized person*) dengan surat kuasa bermeterai yang cukup.

BAB VIII
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung wajib mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung dalam hal bangunan gedung tersebut untuk kepentingan umum.
- (2) Tim Ahli Bangunan Gedung (TAGB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Masa Kerja

Pasal 73

- (1) Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) periode, apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Tim Ahli Bangunan Gedung bertugas Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Tim ahli Bangunan gedung dari unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah yang memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum yang meliputi
 - a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang;
 - b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan;
 - c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.

- (4) Unsur instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (existing), program yang sedang, dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.
- (5) Pelaksanaan tugas insidentil membantu pemerintah daerah yang meliputi:
 - a. pembuatan acuan dan penilaian;
 - b. penyelesaian masalah;
 - c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

Bagian Keempat
Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung
Pasal 75

- (1) Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari unsur-unsur meliputi:
 - a. unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk masyarakat adat, unsur perguruan tinggi masing-masing dari perguruan tinggi pemerintah dan perguruan tinggi swasta;
 - b. unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah.
- (3) Komposisi keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung disusun dengan ketentuan jumlah gabungan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimal sama dengan jumlah gabungan unsur-unsur instansi pemerintah daerah.
- (4) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung bersifat ad-hoc.
- (5) Jumlah anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan ganjil, dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya.
- (6) Setiap unsur/pihak yang menjadi Tim Ahli Bangunan Gedung diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (7) Nama-nama usulan anggota tim Tim Ahli Bangunan Gedung dari asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat disusun dalam suatu data base Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 76

- (1) Pengelola database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dan operasionalisasi penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung termasuk honorarium dan tunjangan, dibutuhkan pembiayaan yang dibebankan pada APBD kabupaten.
- (2) Pembiayaan yang perlu disediakan meliputi anggaran biaya untuk:
 - a. biaya Operasional Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. biaya Persidangan;
 - c. honorarium Dan Tunjangan;
 - d. biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai peraturan perundang-undangan .

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IX

Pembongkaran

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Pembongkaran bangunan harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh instansi pelaksana.
- (3) Pembongkaran bangunan meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasar hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat:
 - a. bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau bangunan yang rapuh;

- b. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan;
 - c. bangunan yang tidak memiliki IMB.
- (2) Pemilik Bangunan dapat mengajukan permohonan untuk membongkarkan bangunannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Menerbitkan Surat Penetapan Pembongkaran

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
- (3) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dan b, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
- (4) Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki IMB gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
- (5) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (6) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Mengajukan Permohonan Persetujuan Pembongkaran

oleh Pemilik Bangunan

Pasal 81

- (1) Permohonan Persetujuan Pembongkaran diajukan secara tertulis kepada instansi pelaksana.

- (2) Setiap Permohonan Persetujuan Pembongkaran harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan SPP.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. formulir Permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas matrai serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
 - b. fotokopi identitas/KTP pemohon dan/atau pemilik bangunan;
 - c. fotokopi identitas/KTP pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
 - d. fotokopi Sertifikat Tanah, surat Ketereangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN);
 - f. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga terdekat;
 - g. dokumen/Surat-surat terkait termasuk SIPPT, AMDAL dan izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang bila diperlukan untuk kondisi tertentu.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perencanaan teknis pembongkaran.

Bagian Keempat

Penerbitan Keterangan Persetujuan Pembongkaran

Pasal 82

- (1) Instansi teknis memberikan tanda terima Permohonan Persetujuan Pembongkaran apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) telah terpenuhi.
- (2) Instansi Teknis mengadakan penelitian atas Permohonan Persetujuan Pembongkaran yang diajukan megenai syarat-syarat administrasi, syarat teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) dan (4) serta persyaratan lingkungan menurut peraturan perundang-undangan pada saat Permohonan Persetujuan Pembongkaran diajukan.
- (3) Instansi teknis memberikan rekomendasi aman atas rencana pembongkaran bangunan apabila perencanaan pembongkaran bangunan yang diajukan telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.
- (4) Jangka waktu untuk proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi, dokumen teknis dan proses administrasi penyelesaian dokumen Permohonan Persetujuan Pembongkaran paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diberikan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua persyaratan lengkap dan benar.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 83

- (1) Pembongkaran bangunan dapat dilakukan setelah SPP atau Persetujuan Pembongkaran terbit.

- (2) Selama pekerjaan pembongkaran bangunan dilaksanakan, pemohon dapat diwajibkan untuk menutup lokasi tempat pembongkaran bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran bangunan harus mengikuti ketentuan dari peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keenam

Pengawasan Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 84

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembongkaran bangunan dilakukan oleh instansi yang menerbitkan SPP atau Persetujuan Pembongkaran yang berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, petugas dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan pembongkaran bangunan setiap saat pada jam kerja;
 - b. memerintahkan kepada pelaksana dan/atau pemilik bangunan untuk mengubah, memperbaiki atau menghentikan sementara kegiatan pembongkaran bangunan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pelaksanaan Pembongkaran.
- (3) Apabila dipandang perlu petugas dapat meminta agar SPP atau Persetujuan Pembongkaran bersama lampirannya diperlihatkan.
- (4) Petugas dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan harus membawa:
 - a. surat tugas;
 - b. kartu tanda pengenal.

Pasal 85

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan oleh pemiliknya, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan:
 - a. pembongkaran seluruh bangunan yang tidak memiliki IMB.
 - b. pembongkaran sebagian/ seluruh bangunan yang tidak sesuai dengan IMB atau yang menyalahi Rencana Tata Ruang.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dibebankan pada pemerintah daerah.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan dan penjagaan ketertiban, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak masyarakat meliputi :
 - a. memantau dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran;
 - b. memantau melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan;
 - c. memantau dan melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui Pemerintahan Nagari tentang indikasi bangunan yang tidak laik fungsi dan/atau menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau masyarakat, dan/atau lingkungan melalui sarana yang mudah diakses;
 - d. pemantauan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan secara obyektif dengan penuh tanggung jawab dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan /atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
 - f. gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi masyarakat, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.
- (3) Kewajiban masyarakat meliputi :
 - a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun pembongkaran;
 - b. ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
 - c. ikut menjaga ketertiban sebagaimana yang dimaksud pada huruf b adalah masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang;
 - d. memberi masukan maupun usulan kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung;
 - e. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan gedung dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 87

Pemerintah daerah wajib dan segera menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 88

- (1) Masyarakat ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang.

Pasal 89

Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administrasi maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis

Pasal 90

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui Tim Ahli Bangunan Gedung dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan
Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya.
- (2) Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Pasal 92

- (1) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, dapat disampaikan melalui tim ahli bangunan gedung atau dibahas dalam dengar pendapat publik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Gugatan Perwakilan

Pasal 93

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah:

- a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
- b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.

BAB XI

KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 95

- (1) Setiap bangunan yang didirikan/ dirubah, namun tidak mempunyai IMB atau tidak sesuai dengan Izin yang dimiliki dan Rencana Tata Ruang Wilayah, diperintahkan kepada pemilik untuk membongkar bangunannya.
- (2) Setiap bangunan yang didirikan/ dirubah namun tidak mempunyai IMB, diperintahkan kepada pemilik untuk menanggukuhkan/ menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan.
- (3) Penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebelumnya diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan maka atas bangunan tersebut dapat dilakukan penyegelan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Bangunan yang telah didirikan, dirubah/ ditambahkan tanpa IMB dapat diberikan IMB apabila pemilik bangunan dapat memenuhi persyaratan administrasi, tata ruang dan tata bangunan.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 96

- (1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui kegiatan :
 - a. pengaturan,
 - b. pemberdayaan, dan
 - c. pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta
 - d. terwujudnya kepastian hukum.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara bangunan gedung.

Pasal 97

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kondisi setempat serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung dan operasionalisasinya di masyarakat.
- (2) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

Pasal 98

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf b dilakukan kepada penyelenggara bangunan gedung.
- (2) Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung dapat berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui pendataan, sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan.

Pasal 99

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung, melalui:

- a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
- b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.

Pasal 100

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan IMB gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 101

Sebagai pemilik dan/ atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/ atau persyaratan, dan/ atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.

Pasal 102

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - e. Pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - f. Perintah pembongkaran bangunan.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disetor ke kas Daerah.
- (4) Jenis Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Setiap pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung.
- (2) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung.

Pasal 104

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang bangunan gedung.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar ketentuan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana ;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan benda;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Permohonan IMB yang telah masuk/ terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.
- (2) Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang mendirikan bangunan, namun belum selesai tanpa IMB, wajib mengajukan permohonan IMB selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (2), maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal permohonan ayat (2) , apabila bangunan yang telah berdiri tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Apabila bangunan yang telah memiliki IMB pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan IMB sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) , jika terjadi perubahan penggunaan bangunan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 108

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 10 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 10 Mei 2011**

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar

Pada tanggal 10 Mei 2011

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

Dto

UCU BUNYAMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos

NIP.19671130 199202 1 002